



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR :800/ Kep.33-sekret/IV/Dinkes/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 800/Kep.12–sekret/ 2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 99);
 10. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 1);
 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 800/Kep.12-sekret/IV/Dinkes/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA** : Untuk Penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji

Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Kota Tangerang dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.

KEEMPAT : Klasifikasi Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Kota Tangerang telah tersedia dan diumumkan pada www.dinkes.tangerangkota.go.id sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Kota Tangerang

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal : 09 April 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



dr. Hj. Liza Puspadewi, M. Kes
NIP.19610713 198911 2 001